

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.05/2013

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan sektor industri keuangan non-bank yang sehat, mampu menyediakan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mempunyai daya saing yang teruji, industri keuangan perlu didukung oleh direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pemegang saham pengendali, tenaga kerja asing dan tenaga ahli yang memiliki integritas dan kompetensi yang memadai;
 - b. bahwa untuk mendukung tersedianya direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pemegang saham pengendali, tenaga kerja asing dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan di industri keuangan non-bank;
 - c. bahwa untuk terlaksananya penilaian kemampuan dan kepatutan di industri keuangan non-bank sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyeragaman substansi dan tata cara pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan melalui harmonisasi pengaturan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan di industri keuangan non-bank;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penilaian Kemampuan Di Industri Keuangan Non-Bank;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; dan
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat IKNB adalah Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan.
2. Perusahaan Perasuransian adalah badan usaha yang bergerak di sektor usaha perasuransian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.
3. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun.
4. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan.
5. Perusahaan Penjaminan adalah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan penjaminan.
6. Pihak Utama (*key persons*) adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum, baik sendiri maupun

bersama-sama, yang mengelola dan/atau mengawasi IKNB, termasuk pula, pihak yang mempunyai pengaruh yang signifikan dan atau bertanggung jawab sehubungan dengan tindakannya di IKNB.

7. Direksi:

- a. bagi IKNB berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas;
- b. bagi IKNB berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian;
- c. bagi IKNB berbentuk badan hukum Dana Pensiun adalah pengurus dan/atau pelaksana tugas pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun;
- d. bagi IKNB berbentuk badan hukum Usaha Bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum perdata.
- e. bagi IKNB berbentuk badan hukum Perusahaan Umum adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai badan usaha milik negara;
- f. bagi IKNB berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perusahaan daerah;

8. Dewan Komisaris:

- a. bagi IKNB berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas;
- b. bagi IKNB berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian;
- c. bagi IKNB berbentuk badan hukum Dana Pensiun adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun;
- d. bagi IKNB berbentuk badan hukum Usaha Bersama adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang perdata.
- e. bagi IKNB berbentuk badan hukum Perusahaan Umum adalah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai badan usaha milik negara;

- f. bagi IKNB berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perusahaan daerah;
9. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut dengan DPS adalah badan yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan di lembaga keuangan atau bisnis syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
10. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham atau modal perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki saham atau modal perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di industri IKNB di Indonesia.
12. Tenaga Ahli, yang selanjutnya disingkat TA adalah pihak atau perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu dan ditunjuk (*appointed*) sebagai TA di IKNB tempatnya bekerja.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS:
 - a. bagi IKNB berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas;
 - b. bagi IKNB berbentuk badan hukum Koperasi adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian;
 - c. bagi IKNB berbentuk badan hukum Dana Pensiun adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun;
 - d. bagi IKNB berbentuk badan hukum Usaha Bersama adalah Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum perdata.

- e. bagi IKNB berbentuk badan hukum Perusahaan Umum adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai badan usaha milik negara;
 - f. bagi IKNB berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perusahaan daerah;
14. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.

BAB II

KEWAJIBAN MEMENUHI PERSYARATAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 2

- (1) Pihak Utama wajib memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.
- (2) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pihak Utama yang terdapat pada:
 - a. Perusahaan Perasuransian;
 - b. Dana Pensiun;
 - c. Perusahaan Pembiayaan; dan
 - d. Perusahaan Penjaminan.
- (3) Pihak Utama yang wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Direksi;
 - b. Dewan Komisaris;
 - c. DPS;
 - d. PSP;
 - e. TKA; atau
 - f. TA.

Pasal 3

- (1) Calon Pihak Utama wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

- (2) Calon Direksi, calon Komisaris, calon DPS, dan calon PSP yang belum lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dilarang melakukan tugas dan fungsi sebagai Direksi, Komisaris, DPS, dan PSP walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.
- (3) Calon TKA yang belum lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dilarang dipekerjakan sebagai TKA dan Calon TA yang belum lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dilarang ditunjuk sebagai TA pada IKNB.

Pasal 4

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pada saat:
 - a. dicalonkan sebagai Pihak Utama; dan
 - b. setiap waktu dalam rangka penilaian kembali.
- (2) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan terhadap:
 - a. Calon PSP, antara lain meliputi:
 - 1. orang dan/atau badan hukum yang belum menjadi pemegang saham perusahaan atau orang dan/atau badan hukum yang telah menjadi pemegang saham perusahaan yang tidak tergolong sebagai PSP (non PSP), yang akan melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, melakukan penambahan setoran modal, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham perusahaan sehingga yang bersangkutan akan menjadi PSP;
 - 2. non PSP namun menurut OJK dinilai melakukan pengendalian perusahaan;
 - 3. orang dan/atau badan hukum yang digolongkan sebagai pengendali perusahaan karena adanya perubahan struktur kelompok usaha perusahaan;
 - 4. orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada “perusahaan hasil penggabungan” (merger);
 - 5. orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP “perusahaan hasil peleburan” (konsolidasi);
 - b. Calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi atau calon anggota DPS, antara lain meliputi:

1. orang yang belum pernah menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau anggota DPS perusahaan, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau anggota DPS perusahaan;
2. orang yang sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau anggota DPS perusahaan, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau anggota DPS, pada perusahaan lainnya;
3. orang yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau anggota DPS perusahaan, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau anggota DPS, pada perusahaan yang sama atau pada perusahaan lainnya;
4. anggota Dewan Komisaris perusahaan yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi atau anggota DPS pada perusahaan yang sama;
5. anggota Direksi perusahaan yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota DPS pada perusahaan yang sama;
6. anggota DPS perusahaan yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada perusahaan yang sama;
7. anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi perusahaan yang akan beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada perusahaan yang sama, antara lain meliputi:
 - a) anggota Dewan Komisaris perusahaan yang akan diangkat menjadi komisaris utama atau yang setara dengan itu pada perusahaan yang sama;
 - b) anggota Direksi perusahaan yang akan diangkat menjadi direktur utama atau yang setara dengan itu pada perusahaan yang sama;
8. orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada “perusahaan hasil penggabungan” yang berasal dari “perusahaan yang menggabungkan” dan/atau “perusahaan yang menerima penggabungan” (*surviving* perusahaan) termasuk perpanjangan jabatan;

9. orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau anggota DPS **pada** perusahaan hasil peleburan;

c. calon TA, antara lain meliputi:

1. orang yang belum pernah menjadi TA yang dicalonkan menjadi TA;
2. orang yang sedang menjabat sebagai TA, yang dicalonkan menjadi TA pada perusahaan lainnya;
3. orang yang akan menjadi TA pada “perusahaan hasil penggabungan” yang berasal dari “perusahaan yang menggabungkan” dan/atau “perusahaan yang menerima penggabungan” (*surviving* perusahaan) termasuk perpanjangan jabatan;
4. orang yang akan menjadi TA **pada** “perusahaan hasil peleburan”;

d. calon TKA, antara lain meliputi:

1. warga negara asing yang belum pernah dipekerjakan menjadi TKA di IKNB;
2. warga negara asing yang telah dipekerjakan sebagai TKA, yang dicalonkan menjadi TKA pada perusahaan lainnya;
3. warga negara asing yang akan menjadi TKA pada “perusahaan hasil penggabungan” yang berasal dari “perusahaan yang menggabungkan dan/atau “perusahaan yang menerima penggabungan (*surviving* perusahaan)” termasuk perpanjangan jabatan”;
4. orang yang akan menjadi TKA **pada** “perusahaan hasil peleburan”;
5. warga negara asing yang dipekerjakan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b atau sebagai TA berlaku ketentuan huruf c;

(3) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak wajib dilakukan pada saat:

- a. seseorang yang sedang menjabat sebagai direksi utama perusahaan, yang dicalonkan menjadi Direksi pada perusahaan yang sama;
- b. seseorang yang sedang menjabat sebagai Direksi perusahaan, yang dicalonkan menjadi Direksi perusahaan yang sama;

- c. seseorang yang sedang menjabat sebagai komisaris utama perusahaan, yang dicalonkan menjadi komisaris pada perusahaan yang sama; atau
- d. seseorang yang sedang menjabat sebagai komisaris perusahaan, yang dicalonkan menjadi komisaris perusahaan yang sama.

BAB III

FAKTOR PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 5

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa Pihak Utama memenuhi persyaratan faktor penilaian sebagai berikut:
 - a. bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Tenaga Kerja Asing dan/atau tenaga ahli
 - 1. kompetensi;
 - 2. integritas; dan
 - 3. reputasi keuangan
 - b. bagi PSP
 - 1. integritas; dan
 - 2. reputasi keuangan.
- (2) Faktor kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi:
 - a. pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang IKNB dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan usaha IKNB;
 - c. pengalaman dan keahlian di bidang IKNB dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya; dan
 - d. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha IKNB yang sehat.
- (3) Faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 1 meliputi:
 - a. tidak pernah melakukan praktik-praktik tercela di bidang usaha jasa keuangan;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian;

- c. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan ketetapan pengadilan dalam jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - d. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha jasa keuangan;
 - e. tidak pernah melakukan perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pihak lain untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
 - f. tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak pemegang polis, konsumen dan/atau peserta;
 - g. tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha jasa keuangan;
 - h. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
 - i. tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
 - j. tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; atau
 - k. tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang usaha IKNB.
- (4) Faktor reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 2 meliputi:
- a. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis;
 - b. tidak memiliki kredit macet;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan; dan

- d. memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Perusahaan menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

BAB IV

PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 6

- (1) OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), serta menetapkan bahwa Pihak Utama:
- a. lulus; atau
 - b. tidak lulus.
- (2) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh OJK.

Bagian Pertama

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pihak Utama

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan tertulis dari Direksi.
- (2) Untuk pengajuan permohonan tertulis penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS, TKA dan/atau TA, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan jumlah calon sesuai dengan jumlah jabatan yang akan diisi.

Pasal 8

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus diajukan sesuai Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- a. untuk calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris:
 1. fotokopi bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;

2. daftar riwayat hidup sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, yang dilampiri:
 - a) surat keterangan pengalaman bekerja; dan
 - b) pas foto terbaru yang berwarna.
3. surat pernyataan dari calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

b. untuk DPS:

1. fotokopi bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
2. daftar riwayat hidup sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, yang dilampiri:
 - a) akta notaris mengenai pengangkatan sebagai DPS; dan
 - b) pas foto terbaru yang berwarna.
3. rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
4. surat pernyataan dari calon DPS sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

c. untuk calon PSP:

1. PSP berbentuk perseorangan
 - a) fotokopi bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - b) surat pernyataan dari PSP sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
2. PSP berbentuk badan hukum
 - a) akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut 3 (tiga) perubahan terakhir yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal;
 - b) laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan

- c) surat pernyataan dari Direksi calon PSP dari pihak yang akan dinilai sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- d. untuk Tenaga Kerja Asing;
 - 1. fotokopi bukti identitas diri berupa paspor yang masih berlaku;
 - 2. daftar riwayat hidup sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, yang dilampiri:
 - a) surat keterangan pengalaman bekerja; dan
 - b) pas foto terbaru yang berwarna.
 - 3. surat pernyataan dari calon Tenaga Kerja Asing sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- e. untuk Tenaga Ahli
 - 1. fotokopi bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - 2. daftar riwayat hidup sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, yang dilampiri:
 - a) surat keterangan pengalaman bekerja; dan
 - b) pas foto berwarna terbaru.
 - 3. surat pernyataan dari calon Tenaga Ahli sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Pasal 9

Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama dilaksanakan dengan cara:

- a. penelaahan administratif; dan
- b. wawancara.

Pasal 10

Dalam rangka melakukan penelaahan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, OJK dapat meminta informasi dan/atau surat rekomendasi mengenai catatan reputasi (*track record*) dari pihak yang akan dinilai kepada pihak lain yang terkait.

Pasal 11

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan tatap muka langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Pihak Utama yang tidak menguasai bahasa Indonesia wajib mempergunakan jasa penerjemah dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (4) Biaya penggunaan jasa penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pihak Utama yang tidak dapat hadir pada pelaksanaan wawancara dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan disertai dengan alasan yang layak secara tertulis kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (2) Dalam hal OJK menilai pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layak untuk diterima, Pihak Utama diberikan kesempatan 1 (satu) kali lagi mengikuti wawancara penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (3) Dalam hal Pihak Utama tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan yang diajukan oleh Pihak Utama dinyatakan batal.
- (4) Dalam hal Pihak Utama menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun menurut OJK alasan ketidakhadiran yang disampaikan tidak layak, permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan yang diajukan oleh Pihak Utama dinyatakan batal.
- (5) Dalam hal Pihak Utama tidak hadir untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan yang diajukan oleh Pihak Utama dinyatakan dibatalkan.

Pasal 13

- (1) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1).
- (2) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 14

Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota DPS yang lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, wajib diangkat oleh RUPS paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan kelulusan.

Bagian Kedua

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dalam rangka
Penilaian Kembali Pihak Utama

Pasal 15

Penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan apabila Pihak Utama diduga atau patut diduga tidak lagi memenuhi faktor penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan hasil analisis dan/atau hasil pemeriksaan OJK.

Pasal 16

Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap Pihak Utama dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. verifikasi data dan informasi; dan
- b. wawancara.

Pasal 17

Dalam rangka melakukan verifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, OJK dapat meminta informasi dan/atau surat rekomendasi mengenai catatan reputasi (*track record*) dari pihak yang akan dinilai kepada pihak lain yang terkait.

Pasal 18

- (1) Pihak Utama yang tidak dapat hadir pada pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b harus menyampaikan pemberitahuan disertai dengan alasan yang layak secara tertulis kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (2) Dalam hal OJK menilai pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layak untuk diterima, Pihak Utama diberikan kesempatan 1 (satu) kali lagi mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (3) Dalam hal Pihak Utama tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Utama dinyatakan tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.

- (4) Dalam hal Pihak Utama menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun menurut OJK alasan ketidakhadiran yang disampaikan tidak layak, Pihak Utama dinyatakan tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (5) Dalam hal Pihak Utama tidak hadir untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak Utama dinyatakan tidak lulus.

Pasal 19

- (1) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali bagi Pihak Utama ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah ditetapkan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Pihak Utama yang ditetapkan lulus penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi Pihak Utama.
- (2) Pihak Utama yang ditetapkan tidak lulus penilaian kembali dilarang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pihak Utama.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, TKA atau TA yang bertindak sebagai Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2):
 - a. dilarang untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Direksi, Dewan Komisaris, DPS, TKA atau TA; dan
 - b. wajib berhenti sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, TKA atau TA.

- (2) PSP yang dilarang bertindak sebagai Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2):
- a. dilarang melakukan tindakan sebagai PSP;
 - b. tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB V

SYARAT KEBERLANJUTAN

Pasal 22

- (1) Pihak Utama kecuali PSP yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan harus memenuhi syarat keberlanjutan (*continuing requirement*) paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk memenuhi syarat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Utama wajib:
 - a. mengikuti seminar, workshop atau kegiatan lain yang sejenis;
 - b. mengikuti kursus, pelatihan atau program pendidikan sejenis;
 - c. menulis makalah, artikel atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau
 - d. menjadi pembicara dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau pengajar atau instruktur dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (3) Materi kegiatan syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dalam bidang ekonomi.
- (4) Kegiatan syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga pengawas sektor jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
 - b. asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan di luar negeri;
 - c. perguruan tinggi di dalam dan luar negeri;
 - d. lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang.
- (5) Dalam hal syarat keberlanjutan tidak dipenuhi oleh Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Utama diwajibkan untuk memenuhi ketentuan syarat keberlanjutan paling sedikit 2 (dua) kali pada tahun berikutnya.

- (6) Pihak Utama yang tidak memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengikuti proses penilaian kemampuan dan kepatutan kembali sesuai ketentuan Pasal 15.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan mengenai pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner OJK.

BAB VII

SANKSI

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Perasuransian dan Perusahaan Penjaminan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembatasan/pembekuan kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Dana Pensiun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan dan pemberian rekomendasi/perintah tertulis kepada pendiri untuk mengganti Direksi .

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan sebelum Peraturan OJK ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah diajukan kepada OJK sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan dan belum diproses berlaku ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2013

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2013
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK

I. UMUM

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk menciptakan sektor IKNB industri keuangan yang sehat, mampu menyediakan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mempunyai daya saing yang teruji, dibutuhkan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, PSP, Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Ahli yang memiliki integritas dan kompetensi yang memadai. Dalam rangka memastikan perusahaan IKNB dikelola oleh pelaku usaha yang berintegritas dan berkompentensi memadai tersebut, regulator memerlukan fungsi pengaturan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan dikelola oleh orang yang tepat yang memiliki kompetensi dan kapabilitas, kejujuran, integritas, dan kepatutan yang memadai melalui penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Dalam perkembangannya, peraturan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap masing-masing industri keuangan memiliki standar yang berbeda-beda, baik mengenai pihak yang wajib memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan, mekanisme pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, standar kelulusan, materi pengujian, dan lain-lain. Berdasarkan adanya ketidakseragaman substansi dan tata cara pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut serta dalam rangka penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi sesuai amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlu kiranya pengaturan yang harmonis mengenai penilai kemampuan dan kepatutan antar-industri keuangan non-bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Tenaga ahli adalah pihak atau perseorangan yang ditunjuk perusahaan untuk memenuhi ketentuan industri antara lain; tenaga ahli asuransi kerugian, tenaga ahli manajemen asuransi jiwa, dan aktuaris yang diangkat sebagai aktuaris perusahaan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...

DRAFT



LAMPIRAN I

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2013

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Nomor : (tanggal...bulan... tahun)

Lampiran :

Perihal : Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota
Direksi/Dewan Komisaris/PSP*)
Perusahaan Perasuransian/Dana Pensiun/Perusahaan
Pembiayaan*)

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4

Jakarta 10710

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan:

1. Nama :

Status : Calon anggota Direksi/Dewan Komisaris/PSP*)

Posisi : Sebagai calon Direktur/Komisaris/PSP*)

2. Nama :

Status : Calon anggota Direksi/Dewan Komisaris/PSP*)

Posisi : Sebagai calon Direktur/Komisaris/PSP*)

3.dst :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
2. daftar riwayat hidup;
3. surat catatan reputasi (*track record*) yang dikeluarkan oleh asosiasi IKNB terkait;
4. kuesioner**);
5. akta badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut 3 (tiga) perubahan terakhir yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal***);
6. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik***); dan

7. surat pernyataan mengenai:

- a. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
- b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang diancam sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**);
- c. keterlibatannya dalam perkara pidana ekonomi**);
- d. tidak pernah dinyatakan menyimpang dari ketentuan perundang-undangan di bidang jasa keuangan yang pernah dilakukannya.
- e. tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet;
- f. tidak pernah dinyatakan pailit atau pernah dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang/*money laundering*****);

Demikian permohonan kami ajukan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi Perusahaan Perasuransian/
Dana Pensiun/
Perusahaan Pembiayaan*)

.....

Tembusan:

Direktur Kelembagaan dan Informasi IKNB.

*) pilih salah satu

***) persyaratan ini disampaikan/berlaku bagi calon anggota Direksi/Dewan Komisaris

*****) persyaratan ini disampaikan bagi calon PSP berbentuk badan hukum

*****) persyaratan ini disampaikan/berlaku bagi calon PSP (baik perseorangan maupun badan hukum)

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER,
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD



LAMPIRAN II

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2013

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK

IV. Riwayat Pekerjaan *)

No.	Riwayat Pekerjaan	Uraian **)
	Tahun	
	PT	
	(Jabatan)	
	Tahun	
	PT	
	(Jabatan)	
	dst.	

V. Penghargaan Yang Relevan Dengan Industri Keuangan yang Pernah Dicapai

No.	Tahun	Alasan Mendapatkan Penghargaan	Keterangan

VI. Uraian Kemampuan Keterampilan Lain yang dikuasai Seperti Keterampilan di bidang Komputer atau Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan yang dikuasai	Tingkat Penguasaan	Keterangan

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tanggal, bulan, tahun

(tanda tangan)

(Nama Lengkap)

Keterangan:

- *) dilampiri dengan bukti surat keterangan pengalaman bekerja
 **) diuraikan sejelas-jelasnya mengenai tugas dan tanggung jawab pekerjaan, jumlah bawahan. Termasuk keputusan-keputusan penting yang pernah ditetapkan selama memangku jabatan/posisi dimaksud.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER,
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD



LAMPIRAN III

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2013

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

(untuk diisi oleh calon anggota Direksi/ Komisaris/PSP)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
2. tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang diancam sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*);
3. keterlibatannya dalam perkara pidana ekonomi*);
4. tidak pernah dinyatakan menyimpang dari ketentuan perundang-undangan di bidang jasa keuangan yang pernah dilakukannya.
5. tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet;
6. tidak pernah dinyatakan pailit atau pernah dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang/*money laundering***);

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tanggal, bulan, tahun

tanda tangan

(meterai)

(Nama Lengkap)

Keterangan:

*) persyaratan ini berlaku bagi calon anggota Direksi/Dewan Komisaris

**) persyaratan ini berlaku bagi calon PSP

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER,
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD